



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.664-Dinkes/2024

TENTANG

INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringan dan jejaring pelayanannya di Kabupaten Bandung Barat yang menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.664–Dinkes/2024
TENTANG
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT

RINCIAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	Nama Puskesmas	Alamat	Nomor Registrasi
1	PADALARANG	Jl. Raya Padalarang No.542, Kec. Padalarang	32170200015
2	JAYAMEKAR	Jl. GA Manulang Rancabali, Kec. Padalarang	32170200017
3	NGAMPRAH	Jl. Raya Ngamprah No, 9 Desa Sukatani, Kec. Ngamprah	32170200018
4	CIMAREME	Jl. Cimareme Indah No. 1, Kec. Ngamprah	32170200019
5	PARONGPONG	Desa Karyawangi, Kec. Parongpong	32170200020
6	CIWARUGA	Jl. Waruga Jaya No. 7 Desa Parongpong, Kec. Parongpong	32170200021
7	CIPATAT	Jl. Raya Cipatat No. 363, Kec. Cipatat	32170200013
8	BATUJAJAR	Jl. Raya Barat No. 383-385, Kec. Batujajar	32170200011
9	LEMBANG	Jl. Grand Hotel No. 14, Kec. Lembang	32170200023
10	CIHAMPELAS	Jl. Raya Cihampelas No. 159 Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas	32170200007
11	RAJAMANDALA	Jl. Raya Cipatat No. 1, Kec. Cipatat	32170200012
12	PATARUMAN	Jl. Raya Cipatik Soreang No. 4 Pataruman, Kec. Cihampelas	32170200008
13	MUKAPAYUNG	Jl. Cikoneng Desa Mukapayung, Kec. Cililin	32170200006
14	TAGOGAPU	Jl. Raya Purwakarta Desa Tagogagu Rt 01/04, Kec. Padalarang	32170200016
15	CISARUA	Jl. Kol. Masturi No. 19, Kec. Cisarua	32170200026
16	PASIRLANGU	Jl. Pasirlangu Cisarua Desa Pasirlangu, Kec. Cisarua	32170200027
17	SINDANGKERTA	Jl. Sindangkerta Desa Cintakarya, Kec. Sindangkerta	32170200003
18	CICANGKANGGIRANG	Jl. Cicangkanggirang, Kec. Sindangkerta	32170200004
19	SUMURBANDUNG	Jl. Raya Purwakarta, Kec. Cipatat	32170200014

NO	Nama Puskesmas	Alamat	Nomor Registrasi
20	RENDE	Jl. Raya Rende, Kec. Cikalongwetan	32170200029
21	CIPEUNDEUY	Jl. Raya Cipeundeuy No. 604, Kec. Cipeundeuy	32170200030
22	CIRATA	Jl. PLTA Cirata Desa Cirata, Kec. Cipeundeuy	32170200031
23	CIKOLE	Jl. Raya Lapang Desa Cikole, Kec. Lembang	32170200024
24	CIBODAS	Jl. Raya Cibodas Gg.Desa Cibodas Rt 02/09, Kec. Lembang	32170200025
25	CITALEM	Jl. Raya Saguling Desa Citalem, Kec. Cipongkor	32170200010
26	CILILIN	Jl. Raya Radio Dalam No. 1, Kec. Cililin	32170200005
27	CIKALONGWETAN	Jl. Raya Purwakarta No. 302, Kec. Cikalongwetan	32170200028
28	JAYAGIRI	Jl. Jayagiri No. 35, Kec. Lembang	32170200022
29	CIPONGKOR	Jl. Raya PLTA Saguling No. 2 Desa Sarinagen, Kec. Cipongkor	32170200009
30	RONGGA	Jl. Raya Desa CibedugRongga No. 13, Kec. Rongga	32170200001
31	GUNUNGHALU	Jl. Raya GunungHalu No. 49, Kec. GunungHalu	32170200002
32	SAGULING	Kp. Cigempol Rt.01 Rw.01 DesaCipangeran	32170200032

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR